

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Remaja sebagai bagian dari generasi muda merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Remaja merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan baik fisik maupun mental sosial Indonesia yang harus ditumbuh-kembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang senantiasa memiliki tanggungjawab dan bermanfaat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Tahap perkembangan remaja begitu menentukan, mengingat remaja berhadapan dengan beraneka ragam tuntutan sosial dan perubahan-perubahan peran yang fundamental. Untuk menangani tekanan-tekanan eksternal tersebut, individu harus mengonsolidasikan pengetahuan-pengetahuan yang telah mereka dapatkan tentang diri mereka, seperti pengetahuan tentang dirinya sebagai anak, umat, murid, anggota klub, pemain gitar, dan sejenisnya.¹

Namun yang menjadi suatu permasalahan serius yang sedang dihadapi adalah masalah kenakalan remaja yang merupakan persoalan aktual di hampir setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Saat ini sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran tindak pidana yang

¹ Reza Indragiri Amriel. *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*. Salemba Humanika, Jakarta. 2008. Hal 18

dilakukan remaja dapat berupa perkelahian, penodongan, perampokan, pencurian, pemilikan senjata tajam, seks bebas, bahkan penyalahgunaan narkotika atau berbagai pelanggaran tindak pidana lainnya. Dari beberapa kasus pelanggaran tindak pidana tersebut dapat memberikan gambaran bahwa di era pembangunan manusia seutuhnya, remaja yang mempunyai hak dan kewajiban membangun bangsa dan negara, justru mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Tumbuh kembang remaja pada zaman sekarang sudah tidak bisa di banggakan, perilaku menyimpang para remaja saat ini bahkan sulit di atasi. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Perkembangan penyalahgunaan narkotika dari waktu-kewaktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas dan terhadap remaja.

Berdasarkan laporan akhir survei Nasional perkembangan penyalahgunaan narkotika tahun 2014 jumlah penyalahguna narkotika diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah memakai narkotika dalam setahun terakhir (*current user*) pada kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2014 di Indonesia. Angka tersebut terus meningkat dengan merujuk hasil penelitian yang di lakukan Badan

Narkotika Nasional (BNN) dengan Puslitkes UI dan di perkirakan pengguna narkotika mencapai jumlah 5,8 juta jiwa pada tahun 2015.²

Di masa modern ini sekarang peredaran narkotika sudah tidak bisa di tolelir, tidak memandang lingkungan dan usia. Banyak anak-anak yang masih memerlukan bimbingan dalam proses peralihan menuju kedewasaan. Khususnya terhadap remaja yang sedang berada dalam fase transisi, perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dapat menimbulkan masa krisis, yang sedang mencari jati diri sebagai seorang remaja ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dimana pada masa ini akan timbul keinginan yang sangat tinggi untuk mencoba-coba sesuatu, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan seseorang untuk terdorong untuk menyalahgunakan narkotika. Oleh karena itulah apabila pada masa remaja telah rusak karena penyalahgunaan narkotika, maka suram atau bahkan hancurlah masa depan remaja tersebut.

Begitu pula di Kabupaten Demak yang merupakan wilayah hukum Polres Demak dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya, serta berada pada lokasi yang strategis yaitu merupakan salah satu jalur akses transportasi antar provinsi dan juga menjadi pusat aktivitas perekonomian, perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya sehingga memungkinkan akan banyak terjadi tindak

² <http://m.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia-553vded8d-6ea834b92bf39b35> , pada tanggal 12 Februari pukul 12.30 WIB

pidana di tengah–tengah kehidupan masyarakat khususnya tindak pidana narkotika yang melibatkan semua kalangan sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

Berangkat dari pemikiran tersebut penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut ke dalam sebuah judul skripsi yang berjudul : “ **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Demak (Studi di Polres Demak)** ”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkotika di Kabupaten Demak ?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Demak dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana narkotika di Kabupaten Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkotika di Kabupaten Demak.

- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Demak dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana narkoba di Kabupaten Demak.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
 - 2) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana narkoba.
 - 2) Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Kepolisian Resor Demak dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba di Kabupaten Demak.

E. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menggunakan metode-metode yang umum dipergunakan dalam suatu penelitian antara lain:

1. Metode Pendekatan

Penelitian tentang tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana narkoba di Kabupaten Demak adalah *Yuridis Empiris* yaitu penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkoba di Kabupaten Demak dan bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Demak dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana narkoba di Kabupaten Demak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian diskriptif analisis. Penelitian diskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Dalam hal ini penulis akan menggambarkan mengenai tindak pidana narkoba di Kabupaten Demak. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkoba di Kabupaten Demak, dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian

Polres Demak untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana narkoba di Kabupaten Demak.

3. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Demak yang merupakan wilayah hukum Polres Demak. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini karena semakin meningkatnya jumlah kriminalitas yang ditangani oleh pihak Kepolisian Polres Demak khususnya tindak pidana narkoba di Kabupaten Demak.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari nara sumber dilokasi penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba di Kabupaten Demak.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana narkoba.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Penelitian di Lapangan (*Field Research*)

1) Observasi (*Observation*)

Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana narkoba dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Kabupaten Demak.

2) Wawancara (*Interview*)

Yaitu penulis melakukan tanya jawab (*interview*) kepada nara sumber yang berkompeten seperti penyidik Polri Polres demak, dalam upaya menanggulangi terjadinya tindak pidana narkoba di Kabupaten Demak.

3) Dokumentasi (*Documentation*)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data dilokasi penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba dan upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana narkoba di Kabupaten Demak.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana narkoba, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara *diskriptif kualitatif* yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis yang dapat dimengerti, dan kemudian ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi, penulis akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun ke empat bab tersebut yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan kriminologi, pengertian tindak pidana, narkoba, narkoba dalam perspektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi : membahas tentang faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkoba, dan bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Demak dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana narkoba di Kabupaten Demak.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian terakhir skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.